



P U T U S A N

Nomor 94/PDT/2014/PT.MTR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **INAQ TARPI Alias AISAH**, 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan I** ;
2. **ADAWIYAH**, 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Dusun Pengerem Desa Aik Bukaq, Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan II** ;
3. **INAQ JINATIH Alias INIP**, 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Monte Dusun Embung Belek Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan III** ;
4. **SERINAH**, 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Monte Dusun Embung Belek Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan IV**, yang dalam tingkat banding mereka diwakili oleh kuasa hukumnya bernama Jumrah, S.H. & ASSOCITES, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum JUMRAH, SH. & ASSOCITES, beralamat di Jalan Diponogoro No. 52 Praya, Lombok Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04/SK-ADV/2013, tertanggal 13 Pebruari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hari Rabu Tanggal 13 Pebruari 2013 Nomor 36/SK-PDT/2013/PN.PRA selanjutnya mereka disebut sebagai ;

Para Pembanding

Lawan :

SAPI'I Alias AMAQ JEMUR, laki-laki bertempat tinggal di Dusun Embung Belek

Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam tingkat banding diwakili oleh kuasa hukumnya bernama 1. Takdir Al-Qudri, S.H. 2. Suud Hasri S.H. 3. Isniani, S.H. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.86 Praya, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus No.4/SK-AKHTI/II/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 Februari 2013 dengan register No.45/SK-PDT/2013/PN.PRA. semula sebagai Terlawan, selanjutnya disebut sebagai , **Terbanding** ;

D a n :

1. **AMAQ MASNAH (+)**, diganti oleh ahli warisnya :

- 1.1. **HAJI MASLAMUN** : tinggal di Jeruju Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
- 1.2. **MASKAH** : alamat Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
- 1.3. **MASTUI** : alamat Dusun Lelong Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah ;
- 1.4. **MASHUR** : alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- 1.5. **MAWARTISAH** : alamat Dusun Pejongah Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- 1.6. **MUNISAH** : alamat Dusun Mondah Desa Mujur Kecamatan Praya Timur



Kabupaten Lombok Tengah;

1.7. **MASRI** : alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

1.8. **PIPIH Alias AMAQ KAMSUN** : alamat Dusun Lelong Desa Kelebu
Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

2. **AMAQ JINATIH (+)**, dalam hal ini diganti oleh ahli warisnya, masing-masing
bernama :

2.1. **AMAQ AER**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan
Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

2.2. **AMAQ ADAH**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan
Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

2.3. **SUN**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

2.4. **ATI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

2.5. **ANI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;

3. **AMAQ SERI (+)** dalam hal ini diganti oleh ahli warisnya, masing-masing
bernama ;

3.1. **AMAQ ATI**, alamat Dusun Lengarok Desa Langko Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah;

3.2. **AMAQ ADI**, alamat Dusun Lengarok Desa Langko Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah;

3.3. **SAM**, alamat Dusun Lengarok Desa Langko Kecamatan Janapria
Kabupaten Lombok Tengah;

3.4. **SAM ALIAS AMAQ AWAN**, alamat Dusun Lengarok Desa Langko
Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah;

4. **SAHARUDIN**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya
Tengah Kabupaten Lombok Tengah;



5. **MUNERIM**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 6. **SUPARDI Alias AMAQ HANDAYANI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 7. **RUSDAN**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 8. **SAHAR**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 9. **JAELANI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 10. **AMAQ NIKMAH**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 11. **AMAQ KIMI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 12. **AMAQ SAHRIP**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 13. **RUSLAN**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 14. **AMAQ AHYAR**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 15. **M. KURDI**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 16. **AMAQ HAFIZ**, alamat Dusun Embung Belek Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
 17. **MASTUI**, alamat Dusun Lendang Re Desa Kelebu Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah;
- Semula sebagai Para Turut Terlawan, selanjutnya disebut sebagai,
Para Turut Terbanding ;



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.94/PEN.PDT/2014/PT.MTR tertanggal 18 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 94/PDT/2014/PT. MTR tanggal 12 .Agustus 2014 tentang Penetapan hari sidang pembacaan putusan ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 14 Februari 2013 di dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G-PLW/2013/PN.PRA. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pelawan memiliki dan menguasai tanah sawah, yang luas, letak dan batas-batasnya sebagai berikut :

1.1. Pelawan I (INAQ TARPI) memiliki dan menguasai tanah sawah seluas ± 700 M2 yang diperoleh dan berasal dari harta warisan dari luas asal 10.230 m²/1,230 Ha. Pipil No.3515, Persil No.408 b, Klas IV, yang terletak di Dusun Embung Belek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Peripih alias Amaq Kamsun
- Sebelah Timur : sawah Amaq Johar
- Sebelah Selatan : sawah H. Maslamun
- Sebelah Barat : Embung Amaq Masnah

1.2. Pelawan II (ADAWIYAH) memiliki dan menguasai tanah sawah seluas ± 700 M2 yang diperoleh dan berasal dari harta warisan dari luas asal 10.230 m²/1,230 Ha. Pipil No.3515, Persil No.408 b, Klas IV, yang



terletak di Dusun Embung Belek, Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : sawah Mastui;
- Sebelah Timur : sawah Mawartisah;
- Sebelah Selatan : sawah Maskanah;
- Sebelah Barat : sawah Munisah;

1.3. Pelawan III (INAQ JINATIH), memiliki dan menguasai tanah sawah peninggalan Almarhum Amaq Jinatih (suami Pelawan III), seluas 10.000 M²/1,00 Ha dari luas asal 21.062 M²/2,1062 Ha. SPPT Nomor 52.02.100.005.009-0019.0 tercatat atas nama Amaq Jinatih, terletak di Dusun Embung Belek Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Mamiq Murad;
- Sebelah Timur : sawah Amaq Rahmat;
- Sebelah Selatan : sawah Serinah;
- Sebelah Barat : sawah Barwan;

1.4. Pelawan III (INAQ JINATIH), memiliki dan menguasai tanah sawah peninggalan Almarhum Amaq Jinatih (suami Pelawan III), seluas 10.000 M²/1,00 Ha dari luas asal 21.062 M²/2,1062 Ha. SPPT Nomor 52.02.100.005.009-0019.0 tercatat atas nama Amaq Jinatih, terletak di Dusun Embung Belek Desa Kelebu, Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : sawah Mamiq Murad;
- Sebelah Timur : sawah Amaq Rahmat;
- Sebelah Selatan : sawah Serinah;
- Sebelah Barat : sawah Barwan;



Bahwa tanah sawah yang tersebut pada angka 1.1 s/d 1.4 diatas disebut sebagai tanah obyek sengketa dalam perlawanan Para Pelawan;

2. Bahwa tanah sawah hak milik Para Pelawan yang diperoleh dan berasal dari harta peninggalan Amarhum Amaq Masnah dan Almarhum Amaq Jinatih sebagaimana disebutkan pada angka 1.1 s/d 1.4 diatas telah diletakkan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Praya berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17.PEN-PDT-EKS/2012/PN.PRA, tertanggal 18 September 2012 jo. Berita Acara Sita Eksekusi, tanggal 7 Pebruari 2013, Nomor 17/BA-SITA-EKS/2013/PN.PRA., dimana tanah obyek sengketa dalam perlawanan Para Pelawan (PLW I dan PLW II) pada angka 1.1 dan angka 1.2 masuk menjadi obyek tersita **sub a.** dari luas +_1,230 Ha dan tanah obyek sengketa dalam perlawanan Para Pelawan (PLW III dan PLW IV) pada angka 1.3 dan 1.4 masuk menjadi obyek tersita **sub b.** dari luas 1,820 Ha sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 17.PEN-PDT-EKS/2012/PN.PRA jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 17/BA-SITA-EKS/2013/PN.PRA.;
3. Bahwa adapun yang menjadi dasar Pengadilan Negeri Praya meletakkan Sita Eksekusi terhadap tanah hak milik Para Pelawan adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 22 Pebruari 2010 Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.PRA. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3194K/PDT/2010 dalam perkara antara SAPI'I ALIAS AMAQ JEMUR sebagai Penggugat melawan AMAQ MASNAH dkk sebagai Para Tergugat;
4. Bahwa baru-baru ini Para Pelawan dikejutkan dengan kedatangan turunya Tim Juru Sita Pengadilan Negeri Praya untuk meletakkan sita eksekusi terhadap tanah hak milik Para Pelawan dan ternyata tanah hak milik Para Pelawan masuk sebagai tanah obyek sengketa dalam perkara nomor : 33/PDT.G/2009/PN.PRA., sedangkan Para Pelawan yang menguasai dan selaku pemilik yang sah atas



sebagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara terdahulu tidak masuk sebagai pihak atau subyek hukum, sehingga sebagai konsekwensi hukum gugatan penggugat dalam perkara nomor : 33/PDT.G/2009/PN.PRA. menjadi tidak sempurna karena kurang pihak. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 33/PDT.G/2009/PN.PRA. lebih cermat, teliti, menggali dan menyimpulkan fakta hukum dari peristiwa dan proses hukum yang telah ada secara maksimal, maka sudah pasti akan menemukan fakta hukum bahwa ada pemilik sah yaitu Para Pelawan yang menguasai sebagian tanah obyek sengketa tidak masuk sebagai subyek hukum dan dalam hal ini Para Pelawan sangat yakin Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut akan memberikan putusan yang berbeda dengan putusan yang telah ada dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa oleh karenanya satu-satunya harapan terakhir Para Pelawan untuk memperoleh atau mendapatkan jaminan keadilan dan kepastian hukum dalam mempertahankan hak-hak keperdataan terkait tanah hak milik Para Pelawan yang menjadi obyek tersita adalah melalui upaya hukum DERDEN VERZET;

5. Bahwa tindakan Pengadilan Negeri Praya yang telah meletakkan sita eksekusi atas tanah hak milik Para Pelawan yang diperoleh dan berasal dari harta warisan peninggalan orang tua Para Pelawan dan suami Pelawan III sebagaimana tersebut pada posita angka 1.1 s/d angka 1.4 di atas, sangat merugikan Para Pelawan, dan lagi pula para pelawan tidak masuk sebagai subyek hukum dalam perkara terdahulu yaitu perkara nomor : 33/PDT.G/2009/PN.PRA. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 21 Juni 2010 Nomor : 90/PDT/2010/PT.MTR. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3194 K/PDT/2010, tanggal 22 Juni 2011, sehingga dalam hal ini Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya tertanggal 18 September 2012, Nomor : 17/PEN-PDT.SITA-ESK/PN.PRA. jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 17/BA.SITA-EKS/2013, tertanggal 7 Pebruari 2013, harus dinyatakan tidak sah dan diangkat demi hukum;

Bahwa berdasarkan atas segala uraian fakta-fakta hukum dalam posita perlawanan Para Pelawan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua



Pengadilan Negeri Praya, Cq. Yang terhormat Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perlawanan ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sawah sebagaimana diuraikan dalam posita perlawanan Para Pelawan pada angka 1.1 s/d angka 1.4 adalah sah milik Para Pelawan;
4. Menyatakan hukum bahwa peletakan Sita Eksekusi terhadap tanah sawah obyek perlawanan Para Pelawan yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya tahun 2012 Nomor : 17/PEN-PDT.SITA-EKS/2012/PN.PRA. jo. Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 17/BA.SITA-EKS/2013/PN.PRA tanggal 7 Februari 2012, demi hukum dan keadilan harus diangkat;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;
6. Dan/atau bilamana Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Membaca dan memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/PDT.G-PLW/2013/PN.PRA. tanggal 26 September 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar; ---
- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/PDT.Banding/2013/PN.PRA yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013, kuasa Para Pelawan telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh



Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 September 2013 Nomor : 11/PDT.G-PLW/2013/PN.PRA. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Nopember 2013 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding dan Para Turut Terbanding ;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada kuasa hukum Para Pembanding , Terbanding dan turut Terbanding masing-masing tanggal 6 Januari 2014 Nomor : 11/PDT.G-PLW/2013/PN.PRA, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya dengan nomor : 11/PDT.G-PLW/2013/PN.PRA, pada tanggal 11 Februari 2014, menerangkan bahwa kuasa Pembanding, kuasa Terbanding dan Turut Terbanding tidak menggunakan haknya untuk membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa para Pelawam /para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding kuasa para pelawan/para pembanding tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelawan/Pembanding dalam upaya mengajukan permohonan banding, tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tidak mendapat gambaran apa yang menjadi alasan-alasan / keberatan-keberatan pihak Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 11/Pdt.G-PLW/2013/PN.PRA tertanggal 26 September 2013, ternyata tidak ada hal-hal baru, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh hakim peradilan tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 September 2013 Nomor : 11/ Pdt.G-PLW/2013/PN.PRA. yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pelawan /para Pemanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglemen Buitengewesten (RBG) Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari para Pelawan/para Pemanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 26 September 2013 Nomor. 11/PDT.G-PLW/2013/PN.PRA, yang dimohonkan banding tersebut ;



3. Menghukum para Pelawan/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 oleh kami H. Irwan , S.H.M.H. Ketua Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 94/Pen.Pdt/2014/PT.Mtr. tanggal 18 Juli 2014, Agus Subekti, S.H.M.H . dan I Wayan Sedana SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Baiq Seniwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

t.t.d.

1. Agus Subekti, S.H.M.H.

H. Irwan, S.H.M.H.

t.t.d.

2. I Wayan Sedana, S.H.M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Baiq Seniwati, S.H

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Mataram, 26 Agustus 2014

Turunan Resmi

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Tinggi Mataram

(H. MUNAUWIR, S.H. M.M.)

NIP. 19580407 198503 1 002